



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA RANCANGAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diformulasikan ke dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU

: Menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan dan ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

KEDUA

: Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA

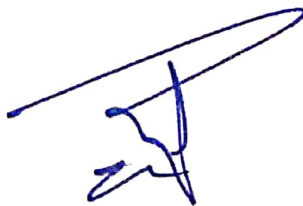
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g

pada tanggal 15 Agustus 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR : 16 TAHUN 2018

NOMOR : 170 / 535 / 140

TANGGAL 15 AGUSTUS 2018

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT
Jabatan : Walikota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. a. N a m a : BUDI PRAYITNO
Jabatan : Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
b. N a m a : TITIEK UTAMI, S.Sos, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
c. N a m a : DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Magelang bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-
sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara PARA PIHAK, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, Perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Magelang, 15 Agustus 2018

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG**

Selaku,

PIHAK KEDUA

BUDI PRAYITNO

KETUA

**TITIEK UTAMI S.Sos, MM
WAKIL KETUA**

**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA**

WALIKOTA MAGELANG

Selaku,

PIHAK PERTAMA

Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT



13

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**

NOMOR : 17 TAHUN 2018

NOMOR : 170 / 536 / 140

TANGGAL 15 AGUSTUS 2018

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT
Jabatan : Walikota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. a. N a m a : BUDI PRAYITNO
Jabatan : Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang

- b. N a m a : TITIEK UTAMI, S.Sos, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang

- c. N a m a : DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Magelang bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-
sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang disepakati bersama antara PARA PIHAK, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara PARA PIHAK tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD TA 2018 yang meliputi rencana dan kegiatan, dan belanja per urusan dan Perangkat Daerah, program daerah Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

WALIKOTA MAGELANG

Selaku,

PIHAK PERTAMA

Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

Magelang, 15 Agustus 2018

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG**

Selaku,

PIHAK KEDUA

BUDI PRAYITNO

KETUA

TITIEK UTAMI S.Sos, MM

WAKIL KETUA

DIAN MEGA ARYANI, SE, MM

WAKIL KETUA